

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM
DENGAN
MADRASAH ALIYAH NEGERI 5 AGAM

TENTANG
PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN DAN/ATAU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

Nomor : 001 /HK.02.00/K.SB-01/II/2026
Nomor : 044/MA.03.06/PP.00/II/2026

Pada hari ini Rabu, 4 Januari 2026, yang bertandatangan di bawah ini :

- SUHENDRA, S.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Sutan Syahrir Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- SUHERMI, S.Ag** : Kepala Madrasah Aliyah Negeri 5 Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Madrasah Aliyah Negeri 5 Agam yang berkedudukan di Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK menerangkan bahwa untuk menjamin peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam, diperlukan dukungan dan sinergi antar lembaga melalui layanan, pendidikan politik, Pojok Pengawasan serta pengembangan Pengawasan Partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan **pihak** mitra, dalam hal ini Madrasah Aliyah Negeri 5 Agam.

Sehubungan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan bersepakat untuk melaksanakan perjanjian kerja sama tentang peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam, dengan ketentuan dan syarat-syarat berikut:

Pasal 1

DEFINISI

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Pengawasan Partisipatif adalah tugas Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
3. Pojok Pengawasan adalah suatu kegiatan penyediaan sarana informasi dan konsultasi terkait peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama untuk Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini :
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.
 - b. Meningkatkan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pendidikan politik;
- b. pengembangan Pengawasan Partisipatif;
- c. pelaksanaan Pojok Pengawasan.

Pasal 4

PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

1. **PARA PIHAK** melaksanakan pendidikan politik dan/atau pengembangan Pengawasan Partisipatif pada pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
2. Pendidikan politik dan pengembangan Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. sosialisasi;
 - b. pojok pengawasan; dan/atau
 - c. bentuk kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

3. Dalam pelaksanaan kegiatan Pendidikan Politik dan/atau pengembangan Pengawasan Partisipatif, **PARA PIHAK** dapat melakukannya secara bersama-sama dan/atau masing-masing
4. **PIHAK KEDUA** mendorong terlibatnya siswa-siswi di bawah binaan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

PELAKSANAAN POJOK PENGAWASAN

1. Pojok Pengawasan dilaksanakan dalam bentuk penyediaan ruang atau media yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam.
2. Pojok Pengawasan berfungsi sebagai sarana :
 - a. menyediakan informasi kepiluan dan Pengawasan Partisipatif;
 - b. menyebarluaskan bahan sosialisasi dan pendidikan politik;
 - c. menjadi pusat aktifitas masyarakat berminat terlibat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan kepala daerah di Kabupaten Agam;
 - d. mendukung kegiatan terkait Pengawasan Partisipatif;
3. Penyelenggaraan kegiatan pada Pojok Pengawasan dapat dilakukan secara mandiri oleh masing-masing **PIHAK** atau secara bersama-sama berdasarkan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 7

MASA BERLAKU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
2. Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama untuk menilai efektivitas dan pencapaian tujuan kerja sama.

3. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PERUBAHAN (ADDENDUM)

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan atau *force majeure*, **PARA PIHAK** akan bermusyawarah untuk menentukan penyesuaian, penundaan, atau langkah lain yang diperlukan terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan pemerintah di bidang fiskal, moneter, atau kebijakan/regulasi lain yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan kerja sama;
 - c. keadaan keamanan dan ketertiban yang tidak memungkinkan kegiatan dilaksanakan.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Rabu, 4 Januari 2026 sebagaimana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Kabupaten Agam

SUHLENDRA, S.Pd

PIHAK KEDUA

Kepala MAN 5 Agam



SUHERMI, S.Ag

Nip : 197001302000032001